



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;

b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta Penyandang Disabilitas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pusat Sumber Belajar adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
16. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
17. Ruang sumber adalah ruang di satuan pendidikan khusus oleh GPK dan/atau guru kelas/guru mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak:
 - a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif; dan
 - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dari kebutuhannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus berkewajiban:
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. menaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan;
 - c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
 - d. memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. tunaganda;
 - h. autisme;
 - i. berkesulitan belajar;
 - j. lamban belajar;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - m. memiliki kecerdasan atau bakat istimewa.
- (3) Kriteria peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Wali Kota Pekalongan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pemetaan, pengkajian, dan evaluasi terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan dan jenjang pendidikan dasar/pendidikan menengah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Hasil pemetaan, pengkajian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengalokasikan kuota tertentu untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada penerimaan peserta didik.
- (2) Pengalokasian kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus wajib memperhatikan bakat, minat, dan potensinya.

- (2) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prinsip motivasi;
 - b. prinsip latar konteks;
 - c. prinsip keterarahan;
 - d. prinsip hubungan sosial;
 - e. prinsip belajar sambil bekerja;
 - f. prinsip individualisasi;
 - g. prinsip menemukan; dan
 - h. prinsip memecahkan masalah.
- (3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas dan dapat memperoleh layanan secara individual di ruang sumber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional.
- (3) Peserta didik yang berkebutuhan khusus dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan

mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk SLB dan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif sebagai pusat sumber belajar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 16

Sumber daya penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Guru Pembimbing Khusus (GPK);
- c. Warga Sekolah;
- d. Sarana dan prasarana; dan
- e. Pendanaan.

Pasal 17

- (1) Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 18

- (1) GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disediakan paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. melaksanakan modifikasi bahan ajar;

- d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) GPK mendapatkan insentif dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Penyediaan GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Warga sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c merupakan anggota sekolah berupa komponen hidup yang terdiri dari masukan sumber daya manusia (*human resources input*), masukan lingkungan (*environmental input*), dan masukan mentah (*raw input*).
- (2) Warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, pesuruh atau tukang kebun, komite sekolah serta siswa.

Pasal 20

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 21

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KELOMPOK KERJA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan OPD yang membidangi pendidikan, OPD/instansi lain yang terkait, komite sekolah, yayasan Dewan Pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga terkait lainnya yang peduli terhadap pendidikan inklusif.

- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - fasilitasi dalam penerimaan, identifikasi, assesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
 - fasilitasi dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:

- turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan;
- pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- Pengendalian atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal



WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID